

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 15

2009

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 15 TAHUN 2009**

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KOTA BEKASI

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dalam upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka dipandang perlu adanya Pedoman Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Inspektorat Kota Bekasi adalah Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Bekasi;
6. Pembinaan dan Pemeriksaan adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu auditan atau yang diperiksa, apakah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif dan ekonomis;
7. Program Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PKP adalah langkah-langkah sistem dan prosedur dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan untuk mencapai tujuan pembinaan dan pemeriksaan;
8. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan Pemerintah secara sistematis pada saat melakukan pemeriksaan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

Sistematika Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Dasar-dasar Pemeriksaan

BAB III : Pemeriksaan Operasional dengan Pendekatan Komprehensif

BAB IV : Daftar Materi Pemeriksaan Pemerintah meliputi Urusan Wajib Pemerintah Daerah, Urusan Pilihan Pemerintah Daerah.

BAB V : Penutup

BAB III ISI DAN URAIAN SISTEM DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN

Pasal 3

Isi beserta uraian sistem dan prosedur pemeriksaan Inspektorat Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Dalam melakukan pembinaan dan pemeriksaan, setiap pemeriksa wajib berpedoman terhadap sistem dan prosedur yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Kota Bekasi, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Mei 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19520902 197707 1 001

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 15 SERI E